

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Sebagai lembaga bisnis, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Karena *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) mempunyai peran dalam menumbuhkan usaha mikro kecil di lingkungan masyarakat secara luas dan tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang adil dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada.¹

Baitul Maal (Rumah Harta) lembaga yang mengarah pada penerimaan titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil, dalam

¹ Muhammad, *Manajemen...*, h. 73

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²

2. Tujuan dan Prinsip Utama BMT

a. Tujuan adanya BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.³

b. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan prinsip Syariah dan Muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai sepiritual dan moral mengarahkan etika bisnis yang dinamis, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

² Buku Diktat Basic Training KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

³ Muhammad, *Manajemen...*, h. 128

- 5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dengan dilandasi dengan dasar keimanan. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
- 7) Istiqomah; konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.⁴

B. Simpanan

Simpanan adalah dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.⁵ Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja.

Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpana pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing

⁴ Muhammad, *Manajemen...*, h. 130

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 70

memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya dilakukan setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*), Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan *Wadi'ah Yadh Amanah* dan titipan *Wadi'ah Yadh Dhamanah*.
- b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) dengan menggunakan *Revenue Sharing*.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.⁶

⁶ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012, h. 193

C. Pengertian Tabungan

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau sebagai tabungan perencanaan pendidikan, biasanya tabungan berencana terdapat asuransi jiwa didalamnya.⁸

D. Produk

Produk adalah objek sangat vital yang memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Melalui produk, produsen dapat memanjakan konsumen. Karena dari produk akan dapat diketahui, seberapa besar kepuasan dan

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, h. 84

⁸ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 34

kebutuhan akan produk itu sendiri dalam kehidupan konsumen.⁹ Jenis-jenis produk diantaranya:

1. *consumers goods*, yaitu produk yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan pribadi. Contoh: sabun, pakaian, alat rumah tangga.
2. *industrial goods*, yaitu produk yang dibeli untuk diolah menjadi barang lain atau untuk dijual kembali. Contoh: produk pertanian (gandum, buah-buahan, sayur-sayuran), mesin, dan peralatan kantor.¹⁰

Produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu :

1. Pendanaan dengan prinsip *Wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk kemudahan dan kenyamanan pemakainya. Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yadh amanah* karena pada dasarnya dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan dananya.

Disamping itu juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah. Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan serta nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

2. Pendanaan dengan prinsip *Qardh*.

Giro dan tabungan *qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar daripada bonus giro *qardh* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan

⁹ Hermawan, et.al., *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 36

¹⁰ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 38

produktif. Bentuk simpanan *qardh* seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Hanya bank syariah di Iran menggunakan akad *qardh* untuk simpanan.

3. Pendanaan dengan prinsip *Mudharabah*.

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka ke dalam rekening investasi dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Investasi umum ini disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus yang ingin menginvestasikan dananya dalam proyek yang disukainya dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Investasi khusus ini ada dua jenis, yaitu investasi khusus “*executing*” (*on balance sheet*) dan investasi khusus “*channeling*” (*off balance sheet*), dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut.

a. Investasi Khusus *On Balance Sheet (executing)* :

- 1) Pemodal menetapkan syarat.
- 2) Kedua pihak sepakat dengan syarat, keuntungan.
- 3) Bank menerbitkan bukti investasi khusus.
- 4) Bank memisahkan dana.

b. Investasi Khusus *Off Balance Sheet (channeling)* :

- 1) Penyaluran langsung ke nasabah.
- 2) Bank menerima komisi.
- 3) Bank menerbitkan bukti investasi khusus.
- 4) Bank mencatat di rekening administrasi.

4. Pendanaan dengan prinsip *Ijarah*.

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan

obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang lima tahun sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.¹¹

E. Pengertian Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.¹² *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain itu disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qathu'* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi, menurut bahasa *mudharabah* berarti potongan, berjalan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Edisi: pertama*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 114-119

¹² Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 111

Maka *mudharabah* ialah : Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :
Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :
Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :
Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹³

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

2. Dasar Hukum *Mudharabah*
 1. Al-qur'an

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, h. 136

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, h. 95

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(Al-Muzzammil:20)¹⁵

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

2. Al-Hadits

Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehanannya. Dasar kebolehanannya adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Secara khusus terdapat dari shuhaib yang diriwayatkan Ibnu Majah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”(H R. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁶

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak

¹⁵ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya(Transliterasi)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 1251

¹⁶ Suhendi, *Fiqh...*, h. 138

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya (HR. Thabrani).

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *mudharabah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *mudharabah* diantaranya sebagai berikut :

a. Fawa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Pertama : Ketentuan Umum

Tabungan ada dua jenis :

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak dikenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁷

4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk kerja sama antara pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek. Dalam hal ini pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dananya. Pada tabungan *mudharabah* penabung berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedang bank berperan sebagai pengelola dana. *Mudharabah mutlak* atau *mudharabah* tidak terkait (*unrestricted mudharabah*).

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹⁸

Ketentuan Umum :

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 244

¹⁸ Antonio, *Bank...*, h. 137

telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁹

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai *sahibul maal* dan pelaksana proyek sebagai *mudharib*.

Mudharabah Muqayyadah dibagi menjadi dua:

1) *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

¹⁹ Muhammad, *Manajemen...*, h. 88

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Dalam Teknik Perbankan:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 - b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
 - d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 2) *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Dalam Teknik Perbankan:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

Simpana khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁰

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan.

- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

²⁰ Sudarsono, *Bank...*, 2003, h. 77-78

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *mudharabah* adalah :

Syarat-syarat pelaku akad hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakili. Tetapi tidak disyaratkan harus beragama islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan non muslim yang mendapat perlindungan di negeri islam. Menurut ulama *malikiyah*, *mudharabah* antara muslim dan non-muslim adalah makruh.

Syarat-syarat *mudharabah* :

- 1) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum.
- 2) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai nisbah yang disepakati.²¹

²¹ Suhendi, *Fiqih...*, h. 139